

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGADUAN PALSU  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Muhammadiyah  
Aceh untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh

**NAMA : RAHMAD HIDAYAT  
NPM : 1301110215  
BAGIAN : HUKUM PIDANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**

**FAKULTAS HUKUM  
BANDA ACEH  
2019**



Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Peneliti Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Nama Mahasiswa RAHMAD HIDAYAT

NPM Mahasiswa 130110215

Program Studi Ilmu Hukum

Judul Skripsi

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGADUAN PALSU**

**(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

DEWAN PENGUJI

Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H., M.H.


AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H.

Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

SUTU BELFIA TI, S.H., M.H.

Banda Aceh 14 Maret 2019

Pembimbing



**AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H.**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGADUAN PALSU**  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)

Oleh

Nama Mahasiswa : RAHMAD HIDAYAT

NPM Mahasiswa : 1301110215

Program Studi : Ilmu Hukum


Telah dipertahankan di depan penguji,

Pada tanggal 23 Maret 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

- Ketua : **Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.**
- Sekretaris : **H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H., M.H.**
- Pembimbing/Penguji I : **AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H.**
- Penguji II : **Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.**
- Penguji III : **SUTRI HELFIANTI, S.H., M.H.**



Banda Aceh, 11 Februari 2019  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengaduan Palsu (Penelitian di Pengadilan Negeri Jantho), merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Airi Safrijal, S.H.,M.H selaku Pembimbing serta Penguji I yang telah bersedia membantu, mengarahkan dan memberi petunjuk dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli,S.H.,M,H selaku Penguji II dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Sutri Helfianti, S.H., M.H selaku Penguji III yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini..
4. Para Dosen dan Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan

5. Semua teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh dan teman-teman lainnya yang telah banyak memberi semangat dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan teristimewa kepada Ayahanda tercinta Sarifuddin dan Ibunda tercinta Sari yang telah membesarkan, mendidik dan yang telah memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus dengan diiringi doa supaya saya menjadi anak yang berbakti kepada Keluarga, Agama dan Negara serta ke 2 (dua) adik saya Nurmala sari dan Teti Sundari yang telah memberikan semangatnya.

Penulisan skripsi ini belum sempurna, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi pembahasannya walaupun telah diusahakan dengan segala kemampuan yang ada oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi yang memerluhkannya dan mendapat ridha dari Allah Swt. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Banda Aceh Maret 2019

**RAHMAD HIDAYAT**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA              PENGADUAN PALSU</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Pengaduan palsu .....	11
B. Pengertian Pangaduan dan Laporan .....	19
C. Teori Pidanaan.....	28
D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana .....	33
<b>BAB III    PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK              PIDANA PENGADUAN PALSU</b>	
A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengaduan Palsu .....	41
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana yang Relatip Ringan .....	44
C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengaduan Palsu.....	48
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**RAHMAD HIDAYAT  
2019**

**ABSTRAK**  
**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGADUAN PALSU**  
**Penelitian di Pengadilan Negeri Jantho**  
**Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh**  
(iv, 52) pp.,bibl

**Airi Safrijal, S.H.,M.H**

Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan”. Namun meskipun telah diancam dengan hukuman yang sangat berat akan tetapi perbuatan tersebut masih terjadi dilingkungan Pengadilan Negeri Jantho

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengaduan palsu, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana yang relatif lebih ringan, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pengaduan palsu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan, untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian sehingga dapat dituangkan dalam hasil wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengaduan palsu berupa pidana penjara selama 3 bulan, pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana yang relatif lebih ringan yaitu terdakwa belum pernah di pidana, terdakwa bersifat sopan dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, istri dan anak. Serta hambatan dalam menanggulangi tindak pidana palsu yaitu keterbatasan saksi atau tiadanya saksi, kurangnya barang bukti, kurangnya kesadaran masyarakat terutama tersangka dan belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pengaduan palsu sedangkan upaya dalam menanggulangi tindak pidana palsu yaitu upaya preventif, upaya represif serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengaduan palsu.

Disarankan Penegakan hukum dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengaduan Palsu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus mempertimbangkan rasa keadilan kepastian hukum dan kemafaatan hukum demi tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan, dalam Pemeriksaan terhadap Kasus Pidana Keterangan Palsu di Persidangan Pengadilan, hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan hukum seadil-adilnya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasca amandemen ketiga UUD 1945, negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia tidak hanya sebagai suatu prinsip tetapi benar-benar menjadi hukum normatif. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Di sisi lain warga negara harus menghormati dan menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali, seperti tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>1</sup>

Memberikan keterangan palsu diawali sumpah berfungsi sangat penting dalam menemukan kebenaran disamping penyumpahan penerapannya berlaku mutlak, hukum pidana mengatur pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban bersumpah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penghianatan atau kemungkinan terhadap sumpah, yaitu dalam hal saksi dan korban yang telah bersumpah sebelum memberikan keterangan ternyata keterangan yang diberikan merupakan keterangan palsu.<sup>2</sup>

Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Cicero, filsuf Romawi mengatakan, “*ubi societas, ibi ius.*” Dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Begitu juga, Aristoteles, seorang filsuf Yunani, dengan *zoon policon* yaitu

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru-van Hoeve Jakarta., 1994. hlm 12

<sup>2</sup>Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 55

manusia adalah makhluk sosial dan politik. Hukum timbul agar terjadi ketertiban di dalam masyarakat. Namun demikian, kenyataan orang sering melanggar hukum. Hukum juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Masalah penegakan dan kepercayaan terhadap hukum di Indonesia khususnya alat penegak hukum dewasa ini cenderung menurun.<sup>3</sup>

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.<sup>4</sup>

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang merupakan alat-alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi dan/atau korban
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Beberapa jenis saksi dalam pengadilan yaitu Saksi Korban (Mengalami sendiri). Korban dari suatu tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyidik atau penyelidik. Korban dapat dijadikan sebagai saksi yang umumnya

---

<sup>3</sup>Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Cetakan Kedua, Jakarta, 2003, hlm.14

<sup>4</sup>Yahya, M. Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhp Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika Jakarta 2008. Hlm 30

disebut dengan saksi korban. Saksi korban ini dapat memberikan keterangan mengenai kejadian atau tindak pidana yang dialaminya sendiri.<sup>5</sup>

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan peraturan perundang-perundangan yaitu: Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan telah di perbarui dalam UU No 31 tahun 2014 menyatakan bahwa pengertian korban adalah: Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Pengertian tentang korban juga dapat dilihat dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat yaitu menyatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Korban juga dapat merupakan pihak yang sifatnya secara kolektif dan hanya bersifat perseorangan. Sebab, akibat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan jatuhnya korban yang bisa saja tidak hanya satu orang namun bisa saja korban dari tindak pidana tersebut lebih dari satu orang. Korban suatu tindak pidana ini dapat melaporkan secara langsung

---

<sup>5</sup> Andi, Hamzah. *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hlm 97

perkara pidana yang telah menimpa dirinya kepada pihak yang berwenang yaitu pihak kepolisian.<sup>6</sup>

Beberapa kasus, adanya korban yang melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi pada dirinya namun tindak pidana tersebut tidak benar-benar terjadi atau hanya rekayasa korban demi memperoleh suatu keuntungan si korban. Dalam hal ini, si korban akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengaduan palsu seperti tertera dalam Pasal 220 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan” dan Pasal 317 KUHP yang berbunyi: (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan ancaman pidana paling lama empat tahun.

Perbedaan kedua pasal tersebut adalah: Pasal 317 KUHP dilakukan dengan maksud menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, namun jika pengaduan atau pemberitahuan palsu tersebut dilakukan tidak dengan maksud menyerang nama baik seseorang, maka dapat dikenakan dengan Pasal 220 KUHP. Seperti kasus pengaduan palsu, perkara Pidana No. 145/pid.B/2016/PN jantho. An. FA Putusan tiga bulan penjara.

Melihat kedua kasus tersebut yang merupakan perkara pidana pengaduan palsu akan tetapi putusan pengadilan berbeda sehingga penulis tertarik

---

<sup>6</sup> Adami, Chazawi.. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. PT RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm 22

melakukan penelitian berkaitan dengan Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengaduan Palsu.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengaduan palsu?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif lebih ringan?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pengaduan palsu ?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### 1. Ruang Lingkup.

Dalam gambaran permasalahan yang dibahas, maka ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian Hukum Pidana, khususnya dalam mengetahui Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengaduan Palsu, Adapun lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jantho dan Polresta Banda Aceh.

### 2. Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan terarah maka penyusunan penelitian ini akan dilakukan secara tinjauan Normatif, Emperis mengenai peerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengaduan palsu. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengaduan palsu
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif lebih ringan.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pengaduan palsu

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional Variable.**

Operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru.

Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Logikanya, boleh jadi, antara peneliti yang satu dengan yang lain bisa beda definisi operasional dalam 1 judul skripsi yang sama. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam

definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### a) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar.

### b) Populasi Penelitian

Populasi Penelitian ini meliputi Hakim, Jaksa Penuntut umum, Penyidik, Ketua Pengadilan Negeri dan Pelaku.

## **3. Cara Pengambilan Sampel**

Pengambilan Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Porpusif Sampling* yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang yang diperkirakan dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada, terdiri dari :

### a) Responden :

- 1) Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar;
- 2) Penyidik Kepolisian Polresta Banda Aceh 1 (satu) orang;
- 3) Ketua Pengadialan Negeri Jantho 1 (satu) orang;
- 4) Pelaku tindak pidana pengaduan palsu 1 (satu) Orang

### b) Informan :

- 1) Ketua Pengadialan Negeri Jantho 1 (satu) orang;

#### **4. Cara Pengambilan Data dan Pengumpulan Data**

Data yang diteliti dalam suatu penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu :

a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yang dimaksud untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan kasus / perkara yang ada.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksud adalah untuk memperoleh data Primer dengan mengumpulkan informasi langsung dari informan maupun koresponden, alasan dilakukan melalui wawancara karena cara ini dinilai paling tepat untuk mengumpulkan data, hal ini disebabkan karena setiap permasalahan yang berkenaan akan langsung dapat diperoleh melalui metode wawancara.

#### **5. Cara Analisis Data**

Data dari hasil penelitian kepustakaan (*library reseach*) maupun dari penelitian lapangan (*field research*) yang telah terkumpul, diolah dan dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh.

Data yang telah diperoleh selanjutnya disajikan secara kualitatif. Demikian pula penganalisaan data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yang bertolak dari analisis yuridis yang ditunjang dengan analisis historis dan komparatif. Analisis dilakukan berdasarkan model interaktif mengalir yakni dilakukan secara berulang-ulang, berlanjut terus-menerus yang bergerak dalam 4 (empat siklus) yaitu koleksi data, reduksi data, penyajian dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan.<sup>7</sup>

#### **D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Guna mempermudah dalam pemahaman terhadap permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini, maka pembahasan dan penulisannya dibagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pengaduan palsu, yang berisi: Pengertian Tindak Pidana Pengaduan Palsu, Pengertian Pengaduan dan laporan, Teori Pidanaaan, dan Teori Penanggulangan Tindak Pidana.

BAB III, tentang Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengaduan Palsu yang berisi tentang Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengaduan Palsu, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan

---

<sup>7</sup>Suharsimi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.Hlm 97.

Pidana yang relatif ringan serta Hambatan dan Upaya yang dilakukan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengaduan Palsu

BAB V, Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGADUAN PALSU

#### A. Pengertian Tindak Pidana Pengaduan Palsu

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “delik.” Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>1</sup>

Moeljatno berpen dapat: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>2</sup>

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut: “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-

---

<sup>1</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 54.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 56.

undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dandilakukan dengan kesalahan.” Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>3</sup> Dari pendapat di atas maka paling tepat digunakan adalah istilah “tindak pidana” karena mengandung istilah yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis digunakan. Selain itu pemerintah diberbagai peraturan perundang-undangan memakai istilah “Tindak Pidana” contohnya mengenai peraturan Tindak Pidana Tertentu.

Definisi Tindak pidana yang diungkapkan oleh S.R. Sianturi yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).<sup>4</sup>

Suatu perbuatan tindak pidana mensyaratkan bahwa tindakan yang dilakukan subjek hukum harus sudah bersifat melawan hukum dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut, bersifat melawan hukum pada garis besarnya berarti tercela dan tidak patut untuk dilakukan serta dapat menimbulkan kerugian pada

---

<sup>3</sup>Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 1.

<sup>4</sup>S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Babinkum TNI, Jakarta, 2012, hlm. 207

orang lain. Selain itu suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur unsur:

a) Unsur Subyektif.

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.<sup>5</sup> Unsur-unsur yang merupakan unsur subjektif perbuatan pidana yaitu adanya kesengajaan atau tidak sengaja, adanya maksud atau niat melakukan percobaan dengan merencanakan suatu perbuatan yang akan dilakukan, kondisi kejiwaan pelaku yang merasa takut untuk bertanggung jawab atas suatu keadaan.

b) Unsur Objektif

Unsur objektif ini adalah unsur perbuatan pidana yang secara nyata telah ditentukan oleh peraturan pidana, karena merupakan keadaan lahir dari perbuatan tersebut. Menurut Lamintang yang dimaksud unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>6</sup> Unsur-unsur yang merupakan unsur objektif suatu perbuatan pidana yaitu sifat perbuatan tersebut melawan hukum dan melanggar hukum.

Pengertian dan Jenis Delik Aduan Menurut KUHP delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm 184.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 34.

merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/klach delik merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban. R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Delik aduan absolute ialah Merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan, delik aduan absolute ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan/onsplit baarseperti tersebut dalam pasal-pasal:

1. Pasal 284 KUHP, tentang perzinahan.
2. Pasal 287 KUHP, bersetubuh di luar perkawinan dengan seorang wanita berumur di bawah lima belas tahun atau belum waktunya untuk kawin.
3. Pasal 293-294 KUHP, tentang perbuatan cabul.
4. Pasal 310-319 KUHP (kecuali pasal 316), tentang penghinaan.
5. Pasal 320-321 KUHP penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia.
6. Pasal 322-323 KUHP, perbuatan membuka rahasia.
7. Pasal 332 KUHP, melarikan wanita.
8. Pasal 335 ayat (1) butir 2 tentang pengancaman terhadap kebebasan individu.
9. Pasal 485 KUHP, tentang delik pers.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

2) Delik aduan relative (*relatieve klacht delict*) Yakni merupakan suatu delik yang awalnya adalah delik biasa, namun karena ada hubungan istimewa/keluarga yang dekat sekali antara si korban dan si pelaku atau si pembantu kejahatan itu, maka sifatnya berubah menjadi delik aduan atau hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak korban, dalam delik ini, yang diadukan hanya orangnya saja sehingga yang dilakukan penuntutan sebatas orang yang diadukan saja meskipun dalam perkara tersebut terlibat beberapa orang lain. Dan agar orang lain itu dapat dituntut maka harus ada pengaduan kembali.

Delikaduan relative dapat dipisah-pisahkan/splitsbaar. Adapun macam-macam delik yang terdapat dalam KUHP yang termasuk dalam Delik Aduan Relatif, sebagai berikut :

1. Pasal 367 ayat (2) KUHP, tentang pencurian dalam keluarga.
2. Pasal 370 KUHP, tentang pemerasan dan pengancaman dalam keluarga.
3. Pasal 376 KUHP, tentang penggelapan dalam keluarga
4. Pasal 394 KUHP, tentang penipuan dalam keluarga.
5. Pasal 411 KUHP, tentang perusakan barang dalam keluarga.

Mengenaidelik aduan ini diatur dalam Pasal 72-75 KUHP. Dan hal-hal yang diatur dalam KUHP ini adalah, sebaga berikut:

1. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur di bawah enam belas tahun dan belum dewasa.
2. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan/korban telah meninggal.
3. Penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan.
4. Bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali.

Statuta Romadiadopsi dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurut UU tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sejak Abad keenambelas, merujuk pada tindakan atau perilaku yang dilarang, digugat dan dihukum oleh hukum tentang kejahatan. Dalam bahasa Belanda kejahatan disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum mengenai definisi kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik.<sup>8</sup>

Kejahatan yaitu perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat. Kejahatan juga merupakan suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Hlm. 71

<sup>9</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta, Yogyakarta. Hlm. 4

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Bambang Poernomo mengatakan Bahwa kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.<sup>10</sup>

Kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan juga, jika semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Beberapa Definisi kejahatan sebagai berikut :

1. Kejahatan dibedakan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
2. Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat moderen atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.

---

<sup>10</sup>Ibid. Hlm. 4

3. Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.<sup>11</sup>

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai suatu kejahatan berdasarkan hal tersebut maka hanya perbuatan yang bertentangan dari pasal-pasal buku kedua adalah perbuatan kejahatan.

Selain KUHP, kita juga mengenal sumber hukum pidana khusus, misalnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Militer dan lain-lain. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa kejahatan merupakan delik hukum, yaitu suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup didalam keyakinan manusia dan terlepas dari Undang-undang, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar delik undang-undang, yaitu suatu peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh Undangundang sebagai Hal yang terlarang. Suatu kenyataan di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan.

---

<sup>11</sup> Gumilang, *Kriminalistik*, Angkasa, Bandung, 1993, Hlm 4

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Berdasarkan beberapa definisi dapat dikatakan bahwa kejahatan itu sebagai suatu gejala sosial akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat. Pengertian kejahatan ini dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan, salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah perbuatan main hakim sendiri.<sup>12</sup>

## **B. Pengertian Pengaduan dan Laporan**

Pengertian Laporan/pengaduan dapat kita temukan didalam Pasal 1 angka 24 dan 25 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”(Pasal 1 angka 24 KUHAP).

Sedangkan yang dimaksud dengan pengaduan adalah:“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.” (Pasal 1 angka 25 KUHAP), KUHAP telah membedakan apa yang dimaksud dengan laporan dan

---

<sup>12</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta, 2012, Hlm.20

pengaduan, artinya penanganan yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian pada saat menerima laporan dan pengaduan berbeda.

Pengaduan Ruang lingkup materi dalam pengaduan adalah adanya kepastian telah terjadi sebuah tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan, dimana tindakan seorang pengadu yang mengadukan permasalahan pidana delik aduan harus segera ditindak lanjuti dengan sebuah tindakan hukum berupa serangkaian tindakan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya dalam proses penerimaan pengaduan dari masyarakat, seorang pejabat yang berwenang dalam hal ini Polri khususnya, harus bisa menentukan apakah sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh seorang pengadu merupakan sebuah tindak pidana delik aduan ataukah bukan.

Laporan/Pelaporan merupakan sebuah bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Pengaduan atau laporan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, setelah itu berhak mendapatkan surat tanda penerimaan laporan dari penyidik atau penyidik.

Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP:(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan;(6) Setelah

menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Berkaitan dengan artinya pengaduan atau laporan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengaduan atau laporan kepada Kepolisian secara langsung adalah dengan datang ke kantor Kepolisian terdekat. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 23/2007), daerah hukum kepolisian meliputi:

- 1) Daerah hukum kepolisian Markas Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Daerah hukum kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah Provinsi;
- 3) Daerah hukum kepolisian Resort (POLRES) untuk wilayah Kabupaten/kota;
- 4) Daerah hukum kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan.

Pengaduan atau laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui telepon, di dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI.

Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) KUHP, yaitu: "Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu

peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>13</sup> Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>14</sup> Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah Pejabat Penyidik Polri . Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat

---

<sup>13</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381.

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

Pejabat Penyidik Penuh Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan di dalam KUHAP termasuk penyidikan pengaduan atau laporan palsu Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)

2. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
3. penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
4. menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
5. dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
6. wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
8. setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),

10. wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
11. wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
12. wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
13. dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
14. dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
15. membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
16. membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
17. wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
18. memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala

Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),

19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
20. menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
21. menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP); Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP *jo* Pasal 133 ayat (1) KUHAP).

Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP). Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1)

KUHAP). Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP). Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:<sup>15</sup>

### C. Teori Pidana

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan memberikan serta menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk<sup>16</sup>:

- 1) Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya<sup>17</sup>.
- 2) Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi<sup>18</sup>;

---

<sup>15</sup>Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 92-93.

<sup>16</sup>AdamiChazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm. 15.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm, 16.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm, 19.

- 3) Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.<sup>19</sup>

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*); dan
3. Kepentingan negara (*staatesbelangen*)<sup>20</sup>.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

Teori absolute (*Vergeldingstheorie*) Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm, 20.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm, 16-17.

<sup>21</sup>P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 157-158.

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

Teori relatife (*Doeltheorie*) Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*);

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pembedaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya<sup>22</sup>.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan, berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah

---

<sup>22</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 161-165.

dengan cara membuat terpidana tidak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Teori gabungan (*verenigingstheorien*) Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolute dan teori relative.<sup>23</sup>

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan: Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara "tindakan" bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat".

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup>Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

<sup>24</sup>Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 37-38.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu menjadidasardaripenjatuhanpidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>25</sup>

#### **D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana**

Berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum. di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri

---

<sup>25</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 166.

yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.<sup>26</sup>

Kejahatan atau perilaku menyimpang dapat pula dijelaskan melalui suatu pendekatan sosiogenik dalam Kriminologi yang menekankan pada aspek-aspek prososial dari terjadi dan berlangsungnya penyimpangan terutama dalam hubungannya dengan reaksi sosial. Dari sudut pandang ini, perilaku menyimpang adalah akibat penilaian sosial yang ditujukan pada seseorang. Salah satu teori yang dikenal didalam Kriminologi yang juga mencoba menjelaskan kejahatan dari perspektif reaksi sosial adalah teori yang dikemukakan oleh Edwin Lemert. Lemert menguraikan tentang proses-proses seseorang diasingkan sebagai pelaku penyimpangan dan akibatnya karir kehidupannya terorganisasikan atau terbentuk secara pribadi disekitar status-status sebagai pelaku penyimpangan.

Beberapa teori mengenai kejahatan menurut Kartini Kartono dalam bukunya "*Patologi Sosial*" yaitu: Teori Teologis. Menyatakan kriminalitas sebagai perbuatan dosa yang jahat sifatnya. Setiap orang normal bisa melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan setan/ iblis atau nafsu-nafsu durjana angkara dan melanggar kehendak Tuhan. Dalam keadaan setengah atau tidak sadar karena terbujuk oleh godaan iblis, orang

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 64.

baik-baik bisa menyalahi perintah-perintah Tuhan dan melakukan kejahatan. Maka, barang siapa melanggar Perintah Tuhan, dia harus mendapatkan hukuman sebagai penebus dosa-dosanya.

Teori Filsafat tentang Manusia *Antropologi* dan *Transendental*. Menyebutkan adanya dialektika antara pribadi/personal jasmani dan pribadi rohani. Personal rohani disebut pula sebagai JIV atau jiwa, yang berarti “lembaga kehidupan” atau “daya hidup”. Jiwa ini merupakan prinsip keselesaan dan kesempurnaan, dan sifatnya baik, sempurna serta abadi, tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Oleh karena itu, jiwa mendorong manusia kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan susila. Mengarahkan manusia pada usaha transedensi diri dan konstruksi diri.

Jasmani manusia itu merupakan prinsip ketidakselesaan atau perubahan dan sifatnya tidak sempurna. Prinsip ketidakselesain mengarahkan manusia pada destruksi, kerusakan, kemusnahan, dan kejahatan. Kecenderungan mengarahkan pada kebinasaan dan kejahatan ini disebut sebagai kecenderungan menggelinding ke bawah, yang berlangsung dengan mudah atau otomatis. Sedangkan aktivitas manusia menuju pada konstruksi diri dan transedensi diri, melakukan perbuatan-perbuatan mulia dan luhur, benar-benar merupakan usaha yang pelik dan berat dan setiap saat harus diperjuangkan secara gigih, agar orang tidak terseret kebawah melakukan kejahatan.

Teori Kemauan Bebas (*Free Will*). Menyatakan bahwa manusia itu bisa bebas menurut kemauannya. Dengan kemauan bebas dia berhak menentukan pilihan dan sikapnya. Untuk menjamin agar setiap perbuatan berdasarkan

kemauan bebas itu cocok dengan keinginan masyarakat maka manusia harus diatur dan ditekan yaitu dengan: hukum, norma-norma sosial dan pendidikan. Hukum dan hukuman biasanya disertai ancaman-ancaman pidana yang menakutkan, agar manusia merasa ngeri dan takut berbuat kejahatan dan tidak menyimpang dari pola kehidupan normal.

Teori kemauan bebas ini tidak menyebutkan roh-roh jahat sebagai sebab musabab kejahatan. Akan tetapi, sebab kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri. Jika dia dengan sadar benar berkeinginan melakukan perbuatan durjana, maka tidak ada seorang pun, tidak satu deawapun, bahkan tidak juga Tuhan dan sebuah kitab suci pun bisa melarang perbuatan kriminalnya. Orang-orang jahat yang selalu melakukan tindak durjana, bikin onar, dan kesengsaraan pada orang lain itu perlu ditindak, dihukum dan dididik kembali oleh masyarakat.

Teori Penyakit Jiwa. Menyebutkan adanya kelainan-kelainan yang bersifat psikis, sehingga individu yang berkelainan individu sering melakukan kejahatan-kejahatan. Penyakit jiwa tersebut berupa psikopat dan defek moral. Tingkah laku dan relasi sosialnya selalu asosial, eksentrik (kegilaan), kurang memiliki kesadaran sosial dan intelegensia sosial. Mereka amat fanatik dan sangat egoistik, juga selalu menentang norma lingkungan dan norma etis. Sikapnya aneh-aneh, sering berbuat kasar, kurang ajar, dan ganas buas terhadap siapa pun tanpa suatu sebab. Sikapnya senantiasa menyakiti hati orang lain dan seringkali bertinglakah laku kriminal.

Kelemahan dan kegagalannya terutama ialah: dia tidak memiliki kemampuan untuk mengenal, memahami, mengendalikan, dan mengatur laku yang salah dan jahat. Sehingga sering meleakukan kekerasan, penyerangan dan kejahatan. Banyak orang yang defekt moral memiliki simpton-simpton psikotis, khususnya berupa penyimpangan dalam relasi kemanusiaan. Sikapnya dingin beku, tanpa afeksi atau perasaan. Pada umumnya, bentuk tubuh penjahat-penjahat habitual dan residivis-residivis itu lebih kecil dari pada tubuh orang normal. Berat badannya juga lebih kurang daripada bobot orang dewasa pada umumnya.

Teori Fa'al Tubuh (*Fisiologis*). Teori ini menyebutkan sumber kejahatan adalah ciri-ciri jasmani dan bentuk-bentuk jasmaninya. Yaitu pada bentuk tengkorak, wajah, dahi, hidung, mata, rahang, telinga, leher, lengan, tangan, jari-jari, kaki, dan anggota badan lainnya. Semua ciri fisik itu mengkonstitusikan kepribadian seseorang dengan kecenderungan-kecenderungan kriminal. Pada umumnya, penjahat-penjahat sadis itu mempunyai ciri-ciri jasmani khusus dan mereka itu dikelompokkan tipe kriminal. Kebanyakan dari para kriminal itu mengidap penyakit ayun/ epilepsi sejak lahir. Ringkasnya, sebab musabab kejahatan-kejahatan itu terletak pada konstitusi jasmani yang mempengaruhi kehidupan jiwani, yang sudah ada sejak lahir.<sup>27</sup>

Teori penanggulangan kejahatan dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya

---

<sup>27</sup>Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 136-140.

kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

Tindakan Preventif Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah: Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;

1) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :

a) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.

b) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);

2) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;

a) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,

- b) Sistem peradilan yang objektif
  - c) Hukum (perundang-undangan) yang baik
- 3) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur
  - 4) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan respresif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitas, menurut *Cressey* terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi, yaitu :

- 1) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- 2) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- 2) Peradilan yang efektif
- 3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- 4) Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
- 5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- 6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- 7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana pengaduan palsu

### **BAB III**

#### **PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGADUAN PALSU**

##### **A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengaduan Palsu**

Laporan/pengaduan dapat kita temukan didalam Pasal 1 angka 24 dan 25 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”(Pasal 1 angka 24 KUHAP).

Sedangkan yang dimaksud dengan pengaduan adalah: “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.” (Pasal 1 angka 25 KUHAP), KUHAP telah membedakan apa yang dimaksud dengan laporan dan pengaduan, artinya penanganan yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian pada saat menerima laporan dan pengaduan berbeda.

Mengenai apa itu laporan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP menyatakan: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Memberikan pengaduan palsu diawali sumpah berfungsi sangat penting dalam menemukan kebenaran disamping penyumpahan penerapannya berlaku mutlak, hukum pidana mengatur pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban bersumpah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penghianatan atau kemungkinan terhadap sumpah, yaitu dalam hal saksi dan korban yang telah bersumpah sebelum memberikan keterangan ternyata keterangan yang diberikan merupakan keterangan palsu.<sup>1</sup>

Kasus posisi Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib setelah terdakwa kalah bermain judi online M Spot dan Laif Kasino di warnet Atmosfir di kawasan Ulee Lheu, Setibanya di daerah Blang Ulam Kec. Krueng Raya, timbul pikiran/niat terdakwa untuk merekayasa kejadian perampokan dikarenakan uang yang terdakwa pinjam dari paman terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluhjuta rupiah) dan dari kakak ipar terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah terdakwa habiskan untuk bermain judi online di Warnet Atmosfir. Diperjalanan terdakwa merencanakan rekayasa kasus perampokan Pada saat itu saksi Samsuddin Bin Adam tidak ada mengatakan apa-apa, setelah itu terdakwa mengeluarkan pisau kecil dan terdakwa merobek lengan jaket yang digunakan oleh saksi Samsuddin Bin Adam.

Selanjutnya terdakwa Feri Akbar Bin Saiful Bahri dan saksi Samsuddin Bin Adam membuat laporan pengaduan pada Kepolisian

---

<sup>1</sup>Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 55

Sektor Krueng Raya dengan nomor laporan polisi: LP.B/06/III/2016/Sek Krueng Raya, tanggal 02 Maret 2016 dalam hal sebagai korban perampasan uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta sebagai korban penikaman pada lengan bahu belakang sebelah kanan.<sup>2</sup>

Kasus posisi dalam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengaduan Palsu Bahwa ia terdakwa Feri Akbar Bin Alm Saipul Bahri secara bersama-sama dengan saksi Samsuddin Bin Adam (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) Berdasarkan LP.B/06/III/2016/Sek Krueng Raya anggota kepolisian melakukan penyelidikan, ditemukan fakta Bahwa terdakwa membuat laporan pengaduan palsu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 220 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sementara Perbuatan terdakwa Samsuddin Bin Adam sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan keterangan penyidik perbedaan penerapan ketentuan pidana dalam kasus ini berada pada posisi terdakwa Feri Akbar Bin Alm Saipul Bahri dimana terdakwa yang membuat laporan atau pengaduan, sementara terdakwa Samsuddin Bin Adam sebagai saksi dalam peristiwa tersebut, sehingga dikenakan ketentuan yang berbeda.<sup>3</sup>

Penerapan ketentuan pidana untuk kedua terdakwa berbeda dan diperiksa dengan dua berita acara pemeriksaan dalam hal ini apabila kita cermati saat

---

<sup>2</sup>Andre Penyidik Kepolisian Polres Aceh Besar/Polsek Kurung raya, Wawancara tanggal 23 Desember 2018.

<sup>3</sup> *Ibid.*, wawancara tanggal 23 Desember 2018

keduanya membuat laporan atau pengaduan ke kepolisian secara bersama-sama namun ada perbedaan penerapan ketentuan pidana kepada kedua terdakwa.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana yang Relatif Lebih Ringan**

Proses peradilan pidana menyangkut kegiatan-kegiatan dari badan peradilan pidana yang berjalan menurut tahapan tertentu. Tiap tahapan tersebut menunjukkan satu rangkaian kesatuan yang utuh sebagai system roda berjalan. Tahap atau periode sasi peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan hingga pelaksanaan keputusan pengadilan.<sup>4</sup> Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing badan peradilan pidana sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Putusan pengadilan terhadap kasus tentunya selain Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum kepada kedua terdakwa masing-masing yang berpengaruh terhadap putusan pengadilan Menyatakan terdakwa Feri Akbar Bin Saiful Bahri bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Juga dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim di Pengadilan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang

---

<sup>4</sup>Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 91

memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai dengan apa yang dilakukan atau perbuatan terdakwa:

- a. hal yang memberatkan perbuatan terdakwa sangat merugikan korban; terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan;
- b. hal yang meringankan : terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya; terdakwa tulang punggung keluarga istri dan anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka berpengaruh pada putusan Hakim Mengadili:

- a. Menyatakan Terdakwa Feri Akbar Bin Saiful Bahri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama membuat laporan palsu” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Pada perkara tindak pidana pengaduan palsu ini terdakwa dijerat Pasal 220 KUHP tentang Pengaduan palsu yang berbunyi bahwa: “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.” Tindak pidana pengaduan palsu dapat terjadi dengan berbagai modus Tindak pidana yang terjadi dalam kasus ini menurut peneliti tergolong dalam tindak pidana kejahatan biasa. Untuk mengatasi atau menanggulangi masalah pengaduan palsu ini yaitu dengan tegas memberlakukan hukum positif yang ada. Untuk penegakan hukum positif yang seobyektif mungkin dibutuhkan perangkat atau penegak hukum yang mempunyai naluri keadilan hakiki.

Maraknya kasus Pengaduan Palsu dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya ada rasa percaya. Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengaduan palsu yang sering terjadi, biaya hidup yang semakin mahal dan tingkat pengangguran yang semakin meningkat menyebabkan seorang nekat untuk melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup termasuk melakukan tindak pidana pengaduan palsu.

Salah satu perangkat hukum yang ada di Indonesia adalah “Hakim” dan hakim adalah sebagai satu-satunya penegak hukum yang menjaga gawang terakhir keadilan dan hakim pula sebagai salah satu komponen dari penegak hukum yang berwenang untuk mengadili yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim berpedoman dan di batasi oleh Undang-Undang.

Di samping itu juga di tuntutan oleh perasaan hukumnya yaitu suatu keyakinan pribadi diri hakim tersebut berdasarkan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana pengaduan palsu. Kewajiban hakim menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa Sebelum putusan dijatuhkan, maka Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus tindak pidana pengaduan palsu Penuntut Umum menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana penjara pada kasus pengaduan palsu ini adalah pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Putusan yang diambil oleh hakim tersebut masih di bawah hukuman maksimal yang ditetapkan dalam Pasal 220 KUHP, tetapi berdasarkan pertimbangan hakim bahwa Terdakwa mengaku berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Hal ini menurut peneliti bahwa hukuman yang diberikan sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa walaupun hukuman yang di jatuhkan hakim masih di bawah hukuman maksimal yang ditetapkan dalam Pasal 220 KUHP.

### **C. Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengaduan Palsu**

Pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pengaduan palsu ada beberapa hambatan yang dihadapi, hambatan tersebut meliputi:

1. Keterbatasan saksi atau tiadanya saksi
2. Kurang nya barang bukti
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama tersangka
4. Belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pengaduan palsu

Berdasarkan beberapa hambatan tersebut merupakan hal yang menjadi dasar pemeriksaan serta tuntutan Jaksa penuntut Umum sehingga hal ini dianggap perlu adanya upaya yang dilakukan dalam hal penegakan hukum Upaya yang dilakukan diantaranya:

1. Upaya Preventif adala upaya dilakukan untuk menanggulangi terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan

yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

2. Upaya represif merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan setelah terjadinya kejahatan tersebut. Adapun tahapan- tahapan yang dilakukan dalam upaya represif ini, antara lain:

- a. Tahap penyidikan, merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti-bukti diharuskan membuktikan dan mengetahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana untuk menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat. Rangkaian tahap penyidikan apabila sudah selesai dan dinyatakan terbukti maka dilakukan tahap penindakan.
- b. Tahap penindakan, dimana tahap penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Penangkapan dilakukan setelah Polisi menentukan secara pasti siapa tersangka atau pelaku dari tindak pidana penggelapan dalam transaksi sewa- menyewa kendaraan bermotor.
- c. Tahapan pemeriksaan, dimana disini memeriksa saksi dan korban dari tindak pidana penggelapan sewa-menyewa kendaraan bermotor.
- d. Tahapan penyelesaian berkas perkara, yaitu tahapan untuk melengkapi barang bukti.

Adapun upaya lainnya dari pihak kepolisian yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengaduan palsu.

Deno Wahyudi menjelaskan bahwa dengan masih sedikitnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat saat itu serta sedikitnya sumber-sumber hukum mengenai pengaduan palsu tersebut. Maka kepolisian hanya dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan menjelaskan apa itu pengaduan palsu serta menjelaskan bagaimana proses penyelidikan serta berapa hukuman pidananya.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengaduan palsu yang sudah disampaikan penulis, penulis dapat membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

#### **1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengaduan Palsu**

Dalam melaksanakan hukum pidana diperlukan cara-cara yang harus ditempuh agar ketertiban hukum dalam masyarakat dapat ditegakkan. Cara itu disebut sebagai hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Artinya kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Dalam perkara Pidana No. 145/pid.B/2016/PN jantho. An. FA dikenakan pasal 220 kuhp dan ditetapkan hukuman penjara selama 3 bulan.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang relatif lebih ringan dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan terhadap Pemeriksaan Kasus Pidana Keterangan Palsu di Persidangan Pengadilan dalam Rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, pemeriksaan di depan sidang pengadilan akan dapat mencapai tujuan hukum apabila, kepolisian sebagai penyidik bekerja dengan baik sesuai dengan norma hukum. Kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik.
3. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam Pemeriksaan Kasus Pidana Pengaduan Palsu hambatan yang dihadapi adanya Keterbatasan saksi atau tiadanya saksi serta Kurangnya barang bukti. Upaya represif merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan setelah terjadinya kejahatan tersebut. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam upaya represif ini, antara lain: Tahap penyidikan, merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti-bukti diharuskan membuktikan dan mengetahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana untuk menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat. Rangkaian tahap penyidikan apabila sudah selesai dan dinyatakan terbukti maka dilakukan tahap penindakan. Tahap penindakan, dimana tahap penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Penangkapan dilakukan setelah Polisi menentukan secara pasti siapa tersangka atau pelaku dari tindak pidana Pengaduan Palsu.

**B. Saran**

1. Disarankan dalam kepada aparat penegak hukum dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengaduan Palsu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus mempertimbangkan rasa keadilan kepastian hukum dan kemafaatan hukum demi tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan.
2. Disarankan dalam Pemeriksaan terhadap Kasus Pidana Pengaduan Palsu di Persidangan Pengadilan hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan hukum seadil adilnya.
3. Disarankan dalam hambatan dan upaya yang dilakukan harus dilakukan proses yang sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- AndiZainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, jakarta, 2010
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta, Yogyakarta
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. PT RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Cetakan Kedua, Jakarta, 2003.
- Erdianto efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Gumilang, *Kriminalistik*, Angkasa, Bandung, 1993
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtar Baru-van Hoeve Jakarta., 1994
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009,

- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Moeljatno, Azaz-Azaz *Hukum Pidana*, Bina Askara, Jakarta, 1987.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1984
- , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta, 2012.
- , *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Diterbitkan ulang, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta, 2012.
- Sianturi, S.R, S.H. *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. ( Jakarta : Alumni Ahaem – Petehaem, 1989).
- Suharsimi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta , 2012
- Yahya, M. Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhp Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika Jakarta 2008

## **B. Undang-Undang.**

UUD RI 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Kepala Kepolisian RI No.: 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.